BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Umum Syariah

2.1.1 Tinjauan Umum Bank Syariah

Defnisi bank secara umum menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 2 menyatakan, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat."

Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah yang ada di Indonesia. Definisi dari Perbankan Syariah terdapat dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 1 yang menyatakan, "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

Selain itu definisi Bank Syariah secara khusus terdapat dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7 yang menyatakan, "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." Sedangkan Prinsip Syariah yang menjadi landasan operasional Bank Syariah dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 12 yang menyatakan, "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah."

2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Dalam operasional kesehariannya, Perbankan Syariah memiliki tujuan dan fungsi yang membedakannya dari Perbankan Konvensional dimana tujuan dari Perbankan Syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 3 yaitu, "Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat."

Sedangkan fungsi dari Perbankan Syariah itu sendiri tetuang dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 4 yaitu:

1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal,* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif).*
4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Kegiatan Bank Syariah

Untuk dapat mencapai tujuan dan melaksanakan fungsinya dengan baik, maka Bank Syariah melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana lazimnya. Untuk itu, perlu dibuat serangkaian pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya agar pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Kegiatan Bank Syariah merujuk pada kaidah *Ushul Fiqh Muamalah*. Menurut **Suhendi (2005: 18)**, "*Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya*." Sedangkan dalam tataran regulasi, hal ini tertuang dalam UU No.21 tahun 2008 Pasal 19 Ayat 1 yaitu:

Kegitan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahhiyah bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan denga pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;

m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;

p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan

q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Selain kegiatan operasional utama Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat 1 menambahkan peraturan untuk pelaksanaan kegiatan di luar operasional utama yaitu:

Bank Umum Syariah dapat pula:

a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;

e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan

i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Hal lain yang menjadi pelengkap adalah pembatasan kegiatan operasional Bank Syariah dari hal-hal yang dilarang oleh Syariah. Hal ini diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 24 Ayat 1 yang menyatakan:

Bank umum Syariah dilarang:

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;

c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b dan huruf c; dan

d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Produk Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

2.1.1.3.1 Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah, salam, dan istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah.* Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank di-tentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di

muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah.*

2.1.1.3.1.1 Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai *murabahah. Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah

sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum *Salam*:

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas “A” dengan harga Rp. 5.000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.

- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*.

c. *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum:

- Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2.1.1.3.1.2. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahaan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

2.1.1.3.1.3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:

a. *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka saling bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) , atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
- Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
  - ✓ Menarik diri dari perserikatan;
  - ✓ Meninggal dunia;
  - ✓ Menjadi tidak cakap hukum.
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. *Mudharabah*

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang ,mendasar dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Ketentuan umum

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
  - ✓ (Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
  - ✓ (Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah melanggar janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Mudharabah Muqayyadah

Karakteristik *mudharabah muqayadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

2.1.1.3.1.4. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

a. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

b. *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

- Milik nasabah sendiri.
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.

Apabila nasabah wanprestasi atau ingkar janji, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.

c. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran. Biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.

2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

d. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah,* atau *musyakarah.*

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.

Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.1.1.3.2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi ah* dan *mudharabah.*

2.1.1.3.2.1. Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadi'ah* yang ditetapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah.* Dalam *wadi'ah amanah,* pada prinsipnya harta titipan tidak

boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga dia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW'.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.1.1.3.2.2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasi prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank unutk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melalukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara

risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

2.1.1.3.2.3. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

***Wakalah* (Perwakilan)**

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

2.1.1.3.3. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

2.1.1.3.3.1. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2.1.1.3.3.2. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Dari produk-produk perbankan syariah tersebut dapat menghasilkan penghimpunan dana dan pembiayaan.

2.1.2 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pertama kali diatur oleh regulasi perbankan pada tahun 1998. Sebelumnya, pembiayaan disamakan dengan kredit yang ada pada Perbankan Konvensional. Hanya saja dalam praktik sehari-hari, imbalan yang diberikan berupa bagi hasil. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 12:

> "Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Sepuluh tahun kemudian, pengertian pembiayaan mengalami perubahan. Hal ini dapat kita temukan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 butir 25 yaitu:

Pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahhiyah bittamlik*;

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam*, dan *istishna;*

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah)*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.1.2.2 Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari *al-bai'*. Menurut **Asy-Syubaili (2011: 3)** menjelaskan:

"Secara etimologi *bai'* adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* berasal dari kata *al-bai'u* yang berarti depa, karena kedua belah pihak yang melakukan jual-beli saling mengulurkan depanya untuk mengambil dan memberi. Adapun secara istilah, *bai'* bermakna pertukaran harta dengan harta yang lain dengan tujuan kepemilikan."

Menurut **Ibnu Rusyd** yang dikutip dalam **Antonio (2001: 101)** menyatakan, "*Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati." **Antonio** menambahkan, "Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya."

2.1.2.2.1 Jenis Akad *Murabahah*

Jenis *murabahah* terdapat dalam **Karim (2008: 115)** yaitu, "*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan." Penjelasan tentang *murabahah* dengan pesanan dijelaskan oleh **Karim (2008: 115)** yang

menyatakan:

"Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah)."

2.1.2.3 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan penerapan Akad *murabahah* dalam bentuk penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Definisi pembiayaan *murabahah* terdapat dalam PBI No. 13/13/PBI/2011 Pasal 1 butir 7 yang menyatakan:

"Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Murabahah*, adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati."

2.1.2.3.1 Ketentuan Umum Pembiayaan *Murabahah*

Dalam konteks Syariah Islam, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Indonesia diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam konteks regulasi, yang menjadi landasan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* adalah PBI No. 9/19/PBI/2007 Pasal 3 butir b. Mengenai aturan pelaksanaannya di Perbankan Syariah terdapat dalam SE No. 10/14/DPbS bab III.3 yang menyatakan:

1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
    a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;

b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar *Murabahah* dan tidak berubah selama periode Pembiayaan;
h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Murabahah*; dan
i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

2. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.
3. Bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

Peneliti menduga bahwa salah satu penyebab pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu bentuk penyaluran pembiayaan yang aman adalah aturan No. 3 dari SE No. 10/14/DPbS Bab III.3. Peraturan tersebut mengharuskan nasabah untuk menanggung biaya ganti rugi apabila terjadi pembatalan pesanan. Dalam pandangan Syariah Islam, **Afifuddin (2007: 27)** menyatakan pendapatnya yang didasarkan pada Fatwa **Al-Adni (hal. 91)** yang menyatakan, "Bila akadnya dalam bentuk keharusan (tidak bisa dibatalkan) maka haram, karena termasuk menjual sesuatu yang tidak dia miliki."

2.1.2.3.2 Pengakuan Laba Rugi Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu sumber pendapatan Bank Syariah dalam meningkatkan rentabilitas. Pengakuan laba atau rugi pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK No. 102 Paragraf 23 yang berisi:

Keuntungan murabahah diakui:

(a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau

(b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

i. *Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.*

ii. *Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.*

iii. *Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.*

2.1.2.3.3 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Untuk mempermudah pemahaman konsep pembiayaan *murabahah*, peneliti mencantumkan skema Akad *murabahah* dalam pembiayaan dalam gambar 2.1

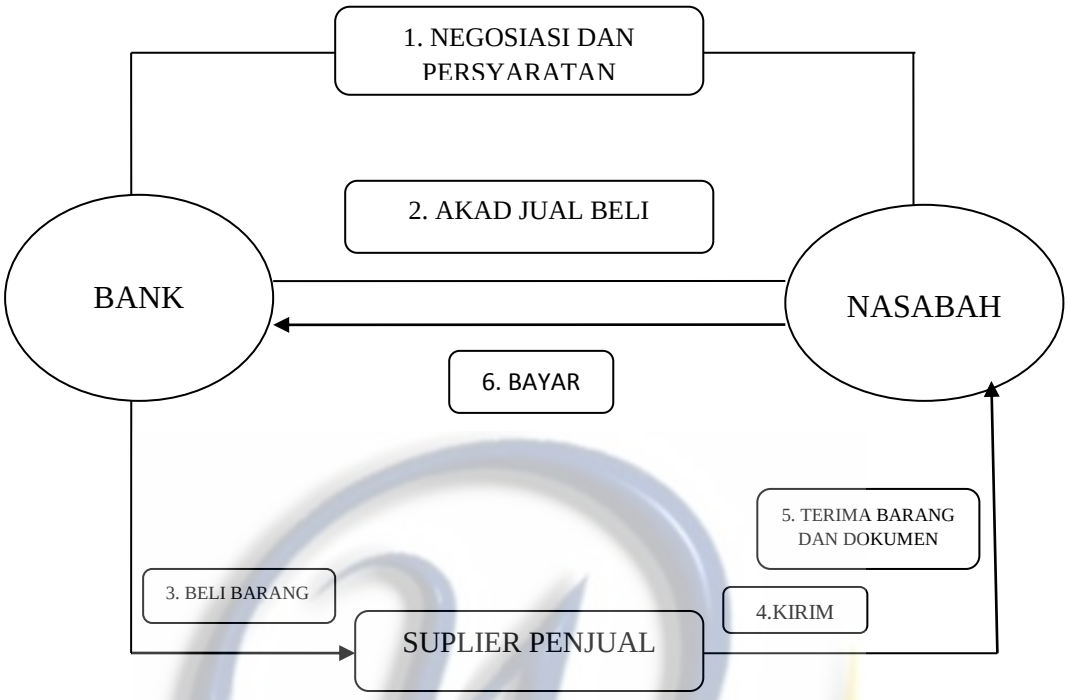

Sumber: Antonio (2001: 107)

Gambar 2.1 Skema Akad Pembiayaan *Murabahah*

2.1.3 Pendapatan

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan berdasarkan PSAK No.23 Tahun 2007 merupakan penghasilan yang timbul akibat dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalty dan sewa.

Konsep pendapatan ssecara garis besar dapat ditinjau dari dua segi,yaitu:

1. Menurut Ilmu Ekonomi

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

2. Menurut Ilmu Akuntansi

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam jumlah atau nlai aktiva dan modal, biasanya kenaikan tersebut berwujud aliran kas masuk ke unit usaha. Aliran kas masuk ini terjadi terutama akibat penciptaan melalui produksi dan penjualan perusahaan.

Pandangan yang menekankan pada pertumbahan atau peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan. Pendekatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyerahan barang dan jasa.

Definisi diatas, menekankan pengertian pendapatan pada arus masuk penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi inti.

Merunut **Antonio (2008)** pendapatan dipandang dari sudut Syariah adalah:

"Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, pandangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas".

Definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan merupakan kenaikan dalam asset atau penurunan liablitas yang diakibatkan dari aktivitas yang halal.

2.1.3.2 Perbedaan Antara Pendapatan Secara Syariah dan Konvensional

Pada dasarnya pengertian pendapatan secara Syariah dan Konvensional tidak berbeda, kedua pengertian tersebut sama-sama menyebutkan bahwasannya pendapatan merupakan kenaikan atas aktiva atau juga penyelesaian kewajiban yang berasal dari aktivitas kegiatan usaha. Perbedaannya terletak pada aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Secara Syariah, aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan harus merupakan kegiatan usaha yang halal, yang tidak bertentangan dengan Islam. Sedangkan teori Konvensional tidak menyebutkan hal tersebut.

2.1.3.3 Karakteristik Pendapatan

Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan.

- Sumber Pendapatan

  Jumlah rupiah perusahaan bertambah melaui berbagai cara tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal; laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva tetap; surat berharga; ataupun penjualan anak atau cabang perusahaan: hadiah; sumbangan atau penemuan; revaluasi aktiva tetap; dan penjualan produk perusahaan. Dari semua transaksi di atas, hanya transaksi atas penjualan produk perusahaan saja yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan.

- Produk Kegiatan Utama Perusahaan

  Produk perusahaan mungkin berupa barang ataupun dalam bentuk jasa. Perusahaan tertentu mungkin sekali menghasilkan berbagai macam produk atau baik berupa barang atau jasa atau keduanya yang sangat berlainan jenis maupun arti pentingnya bagi perusahaan.

- Jumlah Rupiah Pendapatan dan Proses Penandingan

  Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan dengan pendapatan maka tampaklah jumlah rupiah laba atau pendapatan netto.

2.1.3.4 Kriteria Pengakuan Pendapatan

Empat kriteria mendasar yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui adalah:

- Definisi item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi salah satu tujuh unsur laporan keuangan yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.
- Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal yaitu karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur.
- Relevansi informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan.
- Reliabilitas informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dapat diuji dan netral.

2.1.3.5 Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan

- Pengukuran Pendapatan

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang ditimbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan batas volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setra kas yang diterima atau yang dapat diterima.

- Pengakuan pendapatan

Pendapatan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan memiliki identifikasi tertentu. Menurut **PSAK No.23** kriteria pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi, namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama bila transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi tertentu secara keseluruhan.

2.1.4 Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Total Pendapatan

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan (tunda) sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan antara penjual (Bank Syariah) dengan pembeli (nasabah). Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Dalam hal ini pembayaran angsuran atau tunda lebih tinggi daripada pembayaran tunai berdasarkan ketentuan yang telah disepakati di awal perjanjian.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank syariah. Meningkatnya penerimaan dari pembiayaan *murabahah* maka akan meningkat pula pendapatan yang dihasilkan. Apabila terjadi peningkatan terhadap pendapatan akan berpengaruh terhadap laba operasional. Laba operasional yang diperoleh bank dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Pendapatan merupakan kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan **(Antonio, 2001:204).**

Pengaruh pendapatan murabahah terhadap total pendapatan di Bank Mualamalat signifikan dikarenakan semakin besar pedapatan dari pembiayaan yang didapat akan menunjukan kinerja bank tersebut semakin baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya selama satu periode. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap kenaikan laba operasional.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Bank dan bank umum didefinisikan secara umum menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 2 menyatakan:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat."

Pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa. Kelima konsep yang mendasari produk-produk bank syariah adalah sistem simpanan, bagi hasil, keuntungan (margin), sewa dan jasa **(Muhammad dan Suwikayo 2009:10)**.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu:

1. Prinsip Jual Beli
2. Pembiayaan dengan Sistem Sewa
3. Pembiayaan Berdasarkan Bagi Hasil
4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

(A.Karim, 2008:97)

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bank maupun nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam menikatkan

kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank syariah mempunyai peran yang cukup penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis tersebut selain sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat dan sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pemmbayaran, juga mempunyai beberapa fungsi lain, yaitu:

1. Sebagai manajer investasi yang dapat mengelola investasi atas dana nasabah
2. Sebagai investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun nasabah dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah
3. Sebagai penyedia jasa keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Sebagai pelaksana kegiatan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta penyaluran dana kebijakan (*Al-qardh*).

Untuk keperluan berbagai pihak yang berkepentingan dengan bank syariah, lembaga ini pun menerbitkan laporan keungan setiap periodenya. Jenis-jenis laporan keungan bank syariah yang lengkap mengikuti ketentuan **PSAK 101** yang meliputi :

a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan arus kas
d. Laporan perubahan ekuitas

e. Laporan perubahan dana investasi terikat

f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

i. Catatan atas laporan keuangan

Laporan laba rugi entitas syariah salah satu komponen penyusunnya adalah pendapatan usaha dan laba operasional. Salah satu bagian pendapatan usaha adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* berdasarkan **PSAK No.102 (2009)** adalah: "Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli".

Murabahah dapat dilakukan secara pesanan atau tanpa pesanan. **Karim (2008:115)** menjelaskan dalam *murabahah* bedasarkan pesanan, bank selaku penjual melakukan pembelian barang setalah ada pemesanan dari pembeli yaitu nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk membeli barang yang dipesannya, bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah.

Dengan pembiayaan *murabahah*, bank mendapat keuntungan dari margin atau keuntungan atas selisih harga beli dengan harga jual kembali nasabah. Besar dari keuntungan yang diperoleh bank disetujui oleh kedua belah pihak. Nasabah dapat melakukan tawar-menawar dengan bank dalam penentuan keuntungan yang harus dibayar **(Pandia, 2005:188).**

Bank syariah layaknya seperti sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba secara maksimal, tetapi tetap mengacu pada prinsip-

prinsip syariah dalam mekanisme operasionalnya. Salah satu tolak ukur menilai keberhasilan pengelolaaan perusahaan adalah *revenue* atau pendapatan.

Pendapatan merupakan kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan **(Antonio, 2001:204).**

Pendapatan berdasarkan **PSAK No.23** tahun 2007 merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty dan sewa.

Pada bank syariah penndapatan akan diperoleh ketika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan, apabila keuntungan yang diperoleh besar maka besar pula pendapatan yang diperoleh bank, hal ini sesuai dengan nisbah yang ditentukan sebelumnya, namun sebaliknya bila mengalami kerugian, kerugian tersebut akan di tanggung bersama sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Sistem pembiayaan *murabahah* mempunyai hubungan dengan tingkat penghasilan operasional yang dihasilkan oleh bank. Adanya hubungan *murabahah* dengan tingkat laba bank dikarenakan *murabahah* merupakan salah satu pendapatan bagi bank dan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana melalui sistem jual beli secara kredit.

"Dalam kenyataannya nasabah sering melakukan ingkar janji, walaupun yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya" **(Wiroso, 2005:133).**

Hal tersebut dapat disebabkan nasabah lalai atau sengaja menunda pembayarannya. Nasabah yang melakukan hal itu akan dikenakan sanksiberupa denda, seperti yang tercantum dalam **PSAK No.102** : Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian pembayaran angsuran yang telah disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan default. Beberapa literatur menyebutkan bahwa tingkat risiko pembiayaan yang bermasalah yang dihadapi oleh sebuah bank akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh bank yang bersangkutan.
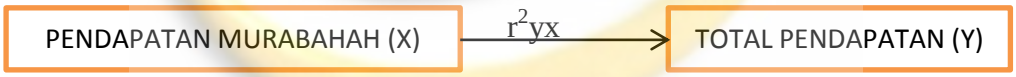
Pendapatan *murabahah* dalam penelitian ini sebagai veriable tidak terikat dan total pendapatan sebagai variable terikat. Skema hubungan antara pendapatan *murabahah* terhadap total pendapatan adalah sebagai berikut :